

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh maka ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dan keterampilan bagi calon tenaga kerja begitu baik dari dinas dan perusahaan begiru baik bekerja sama dalam pendidikan dan keterampilan.

1. Pendidikan dan keterampilan

Pendidikan dan keterampilan calon tenaga kerja Indonesia sector informal atau bekerja rumah tangga sebelum di berangkat harus memiliki keterampilan kerumahtangga. Kurangnya kesadaran dari calon tenaga kerja Indonesia yang harus memiliki skil yang baik. Dengan tingkat rendahnya inisiatif calon tenaga kerja sehingga membuat pemerintaan tenaga kerja harus lebih serius lagi menangani soal pelatihan dan keterampilan .

2. Kecukupan informasi tentang Negara tujuan

Menurut hasil penelitian kecukupan informasi tentang Negara tujuan di tahun 2018, pemerintah Dinas tenaga kerja selalu adakan sosialisasi tentang Negara tujuan yang akan di kirim tenaga kerja Indonesia. Namun dari sisi CTKI sendiri tidak memperhatikan hal itu, mereka lebih memilih berangkat dengan keluarga mereka yang pernah pekerja di luarnegeri. Sehingga menimbulkan banyak masalah saat bekerja nanti.

3. Pencegahan keberangkatan TKI yang dokumen tidak layak

Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota kupang melakukan upaya pencegahan yang di setiap perusahaan yang merekrut CTKI tanpa mempunyai SK yang sha, sehingga mengurangi CTKI illegal . Namun dari TKI sendiri tidak mau dengan aturan yang di paparkan oleh dinas dan perusahaan .

Secara normatif seorang CTKI harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk bekerja di luar negeri sebagai sektor informal seperti: pembantu rumah tangga, perawatan bayi dan perawatan jompo, tetapi dalam kenyataannya masih banyak TKI yang tidak mempunyai ketrampilan seperti ini. Dari wawancara peneliti lakukan dengan TKI Informan peneliti mendapat informasi mereka yang berangkat dibawa 2018 kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dari bidang pembantu rumah tangga, perawatan bayi, dan perawatan jompo tetapi diatas tahun 2018 keterampilan dan pengetahuan dibutuhkan di luar negeri.

B. Saran

1. Perlu dibekali pendidikan dan keterampilan bagi calon TKI akan di berangkatkan keluar negeri serta keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, perawatan bayi, serta perawatan jompo.
2. Sebelum berangkat diharapkan agar perusahaan jasa tenaga kerja benar-benar melakukan seleksi bagi TKI dalam hal ini TKI wanita yang sudah siap untuk bekerja dan di tempatkan di sector mana saja dengan memperhatikan kelengkapan dokumen yang di miliki TKI..
3. Perlu di tingkatkan komunikasi antara perusahaan jasa tenaga kerja dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan semua perangkat kepentinganya yaitu aparat dalam kepolisian kota, LSM agar TKI wanita yang di berangkatkan keluar negeri benar TKI wanita yang trampil, berwawasan dan memiliki dokumen yang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Margono, slamet. 1985. *peranan mahasiswa dalam pembangunan pedesaan dan perubahan sosial*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Payaman, simanjuntak. 2000. *Undang-undang baru tentang tenaga kerja*. Penerbit Alan J . Jakarta.
- Soerjono, soekanto. 1982. *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Penerbit rajawali. Jakarta
- Mulyadi. 2003 *ekonomi sumber daya manusia*. Penerbit raja grafindo persada. Jakarta
- Siswanto, bedjo . 1989 . *manajemen tenaga kerja* .penerbit sinar baru . jakarta
- Sedjun, manulang, 1995. *Pokok- pokok hukum ketenagakerja indonesia*. Penerbit rineka. Jakarta
- Edison, nainggolan, 2007 *buku saku tenaga kerja indonesia* . penerbit tabloid tenaga kerja indonesia.
- Hadari, narwarani. 2002 *metode penelitian kualitatif*. penerbit jendela . bandung
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*, bandung : remaja rosdakarya
- Burhan bungin, 2006. *metode penelitian kualitatif*
- Undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan*
- Undang-undang No. 39 Tahun 2004 penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia.*
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok tenaga kerja*
- Laporan Tahunan Dinakertrans kota kupang 2019*
- Undang dasar-dasar 1945 pasal 27 ayat 2 : hak atas pekerjaan.*